



**TATA CARA RUJU' TALAK RAJI
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA TARAPUNG RAYA
KECAMATAN MUARA BATANG TORU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsyah*

Oleh

**NOVITA SUSANTI
NIM. 112100025**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSYAH
AKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**TATA CARA RUJU' TALAK RAJ'I
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI DI DESA TARAPUNG RAYA
KECAMATAN MUARA BATANG TORU)**


SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsyah*


Oleh

**NOVITA SUSANTI
NIM. 112100025**

Pembimbing I


Ahmatulijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Skripsi

A. n. Novita Susanti

Padangsidempuan,

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidempuan

Di:

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Novita Susanti yang berjudul: ***"TATA CARA RUJU TALAK RAJI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA TARAPUNG RAYA KECAMATAN MUARA BATANG TORU)"***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


PEMBIMBING I



Ahmatniar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II



Hasiyah, M.Ag

NIP. 19780323 200801 2 016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVITA SUSANTI
Nim : 11 210 0025
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhsiyah
JudulSkripsi : Tata Cara *Ruju'* Talak *Raj'i* menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidempuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidempuan,
Pembuat Pernyataan



NOVITA SUSANTI
NIM. 11 210 0025

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI


Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NOVITA SUSANTI
Nim : 11 210 0025
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royaltis (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **TATA CARA RUJU' TALAK RAJ'I MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA TARAPUNG RAYA KECAMATAN MUARA BATANG TORU)**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*database*), merawat.

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal,
Yang menyatakan



NOVITA SUSANTI
NIM. 11 210 0025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id>-email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Novita Susanti
NIM : 11 210 0025
Judul Skripsi : Tata Cara *Ruju'* Talak Raj'i Menurut Kompilasi Hukum Islam
(Studi di Desa Tarampung Raya Kecamatan Muara Batang Toru)

Ketua

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/tanggal : Senin, 15 Mei 2017
Pukul : 09.00 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 71,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,10 (Tiga Koma Sepuluh)
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 655 /In.14/D.4c/PP.00.9/06/2017

Judul Skripsi: Tata Cara Ruju' Talak Raj'i Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru)

ditulis oleh : Novita Susanti

NIM : 11 210 0025

**Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidimpuan, 14 Juni 2017

Dekan




Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : Novita Susanti
Nim : 11 210 0025

Skripsi ini berjudul “Tata cara ruju’ talak *raj’i* menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru)”. Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara ruju’ talak *raj’i* yang dilakukan di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru dan bagaimana tata cara ruju’ talak *raj’i* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana tata cara ruju’ Talak *Raj’i* di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru dan untuk mengetahui bagaimana tata cara ruju’ talak *raj’i* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengambil data dari lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Tata cara ruju’ talak *raj’i* di desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru dilakukan dengan memanggil Kepala Desa, Hatobangon, Kedua orangtua pasangan yang ingin ruju’ dan tetangga sekitar. Hal ini sudah sering dilakukan masyarakat desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru tanpa disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Tata cara *ruju’* talak *raj’i* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam harus di daftarkan terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat Nikah, kemudian ditanyakan persetujuan dari isteri dan dihadirkan dua orang saksi. Pelaksanaan ruju’ talak *raj’i* yang dilakukan sebagian masyarakat belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak didaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ditanyakan persetujuan dari isteri terlebih dahulu.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“TATA CARA *RUJU*’ TALAK *RAJI* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA TARAPUNG RAYA KECAMATAN MUARA BATANG TORU)”** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Juga membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di Padang Mahsyar nanti amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL dan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA, Wakil Rektor Bidang Administrasi, Perencanaan dan Keuangan Bapak Aswadi Lubis, SE, M.SI dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan MA beserta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menuntut ilmu dan menambah wawasan penulis di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

2. Bapak Dekan Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Ahmatnjar, M.Ag, wakil Dekan bidang AU, Perencanaan dan Keuangan Bapak Mudzakkir Khotib Siregar MA, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Muhammad Arsyad Nasution M. Ag Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Asiah M.Agselaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran yang tiada henti-hentinya kepada penulis mulai dari bimbingan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Yusri Fahmi selaku pimpinan perpustakaan IAIN Padangsidimpuan beserta stafnya yang telah berkenan memberikan layanan dalam memakai dan meminjamkan buku perpustakaan kepada penulis selama kuliah sampai skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. KepadaseluruhBapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang telah membimbing, mendidik, memberiilmupengetahuan, dan jugapengalamankepadapenulisdenganikhlasdanpenuhkesabaran.
6. Bapak Kepala Desa Tarapung Raya, Bapak Erwin Siregar beserta istri, Perangkat-perangkat Desa, Alim Ulama, Hatobangon, Naposo Nauli Bulung, Beserta seluruh masyarakat Desa Tarapung Raya.
7. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Limartini TambunandanAyahanda tercinta Erlin Azhari Siregar, juga kepada suami saya Amrunsyah Situmorang dan anak saya Danish Asy-Syauqi, juga saudara saya Indah Sri Utami Am.Keb, Mustanil Zahri, Rizka Khairani, Rizki Khairani, Andrian Azhar, Jupri Alamsyah, yang telah senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.

8. Kemudian sahabat-sahabatsaya seperjuangan di IAIN Padangsidempuan, Nila Sari Lubis, Asyhari Landong, Irsan Tambunan, Ibrahim, Khoiril Anwar, Suryatun Adwiyah, Lamroana, Rahmad Suhelmi, Nurhanifa, dan Sahril, taklupa pada sahabat-sahabat anak AS dan teman lain yang tak mungkin penulis uraikan satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian semua.

Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segalanya, serta panjatkan do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima di sisi-Nya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhirnya harapan terakhir dari penulis semoga hasil karya yang sederhana ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

Padangsidempuan,
Penulis

NOVITA SUSANTI
NIM. 11 210 0025

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ,dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es(dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet(dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es
ص	şad	ş	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u> </u>	fathah	a	a
	Kasrah	i	i
<u> </u>	dommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
.....و	Fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf Dan Tanda	Nama	Huruf	Nama
.....ا.....	Fathah dan Alifatauya	aa dan garis	
.....ى	kasrahnya	īidangaris	

diatas

و...

ḍammah dan uudangaris

Wau

di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :
ل. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN DEKAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Batasan Istilah	5
E. Kajian Terdahulu	5
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II. KAJIAN TEORITIS	
A. Talak.....	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak.....	8
2. Macam-macam talak	10
3. Rukun dan syarat talak	13
B. <i>Ruju'</i>	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ruju'</i>	16
2. Rukun dan Syarat <i>Ruju'</i>	21
3. Hukum <i>Ruju'</i>	24
4. Tujuan dan Hikmah Hukum <i>Ruju'</i>	27
C. <i>Ruju'</i> menurut Kompilasi Hukum Islam	28
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Data Geografis.....	33
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
C. Jenis Penelitian	37
D. Informan Penelitian	38
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	42
H. Teknik Analisis Data	43

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara <i>Ruju'</i> Talak <i>Raj'i</i> di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru	45
B. Tata cara <i>Ruju'</i> Talak <i>Raj'i</i> menurut Kompilasi Hukum Islam	56
C. Analisa Data	57

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat, seperti memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa melainkan mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah tepat jika Kompilasi menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Namun sering kali dalam suatu tujuan perkawinan itu harus kandas di perjalanan. Putusnya suatu perkawinan merupakan hal wajar, namun konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian disebut dengan talak. Makna dasar dari talak adalah melepaskan sesuatu yang selama ini terikat yaitu perkawinan.

Secara harfiah talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dalam arti lain, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 69.

hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*. Talak *raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau kedua kalinya². Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah [2] : 229 :

أَلْطَلَّقُ مَرَّتَانِ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ayat ini memberikan arti bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus dan suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama ataupun talak kedua dengan cara yang baik yaitu dengan rujuk'. Dalam talak *raj'i* istri wajib

²Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 191.

menjalankan iddahnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap.

Namun lain halnya di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru. Seorang suami yang hendak meruju' istrinya dalam masa iddah talak *raj'i* melakukan ruju' hanya dihadapan orangtua suami ataupun istri dengan memanggil Kepala Desa dan Hatobangon. Ada juga yang meruju' dengan sendirinya hanya dengan melakukan hubungan suami istri selama masa iddah talak *raj'i* tersebut. Padahal pasangan suami istri tersebut sudah sah bercerai di Pengadilan Agama. Adapun alasan suami meruju' istrinya karena masih ada rasa sayang.

Berdasarkan penelitian penulis yang didapatkan dari Kepala Desa bahwa pasangan yang melakukan *ruju'* talak *raj'i* sudah banyak dilakukan pasangan suami istri yang terjadi pada tahun 2005 hingga 2016. Ini diakibatkan karena pasangan suami istri yang melakukan ruju' talak *raj'i* tersebut lebih memilih jalan yang lebih mudah menurut syariat Islam yaitu hanya dengan menghadirkan saksi baik itu dari Kepala Desa, Alim Ulama, Hatobangon dan kedua orangtua pasangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru yang berjudul **Tata Cara *Ruju'* Talak *Raj'i* menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara *ruju'* talak *raj'i* di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru?
2. Bagaimana tata cara *ruju'* talak *raj'i* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara *ruju'* talak *Raj'i* di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tata cara *ruju'* talak *raj'I* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk Menambah pengetahuan penulis dalam bidang penelitian terutama dalam hal tata cara *ruju'* talak *raj'i* menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk Memberikan masukan dan pemikiran bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam mencapai *Gelar Sarjana Hukum* pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk mewujudkan keseragaman pemahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. *Ruju'* adalah kembali, kembalinya suami istri, bersatu.³
2. Talak *Raj'i* adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.⁴
3. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.⁵
4. Studikases adalah suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian.⁶

Dengan demikian, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara kembali (*ruju'*) talak *raj'i* di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru jika dikaitkan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

³Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 320.

⁴Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 196.

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33.

⁶Bimo Walgito, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, (Kudus: Media Enterprise, 2010), h. 92.

E. Kajian Terdahulu

Terkait judul penelitian di atas, penulis belum menemukan penelitian tentang pelaksanaan ruju' talak *raj'i* karena masalah ruju' talak *raj'i* merupakan masalah yang jarang terjadi di kalangan masyarakat tetapi ada beberapa desa yang melakukan ruju' talak *raj'i* terutama desa yang kental akan adat istiadat seperti desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru. Judul skripsi tersebut sangat menarik untuk dibahas terutama dikalangan mahasiswa Jurusan Ahwal-Syaksiyah.

Dari gambaran judul skripsi yang penulis lakukan, penulis fokus membahas bagaimana pelaksanaan ruju' talak *raj'i* yang dilakukan masyarakat tersebut dan faktor dilakukan ruju' talak *raj'i*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini adalah :

Bab Pertama, pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, sumber data dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, kajian teoritis yang menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum talak, macam-macam talak, rukun dan syarat talak, pengertian dan dasar hukum ruju', rukun dan syarat ruju', hukum ruju', tujuan dan hikmah hukum ruju' dan ruju' menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab Ketiga, metodologi penelitian yang menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian,

informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data dan teknik analisa data.

Bab Keempat, hasil penelitian yang berisikan pelaksanaan ruju' talak *raj'i* di desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru dan pelaksanaan ruju' talak *raj'i* menurut Kompilasi Hukum Islam dan analisa.

Bab Kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Talak

1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak

a. Pengertian Talak

Talak menurut istilah yang dituliskan al-Jaziri adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹ Sedangkan talak secara harfiah berarti membebaskan ikatan perkawinan.²

Menurut Sayyid Sabiq talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.³

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya, ini terjadi dalam hal talak *ba'in*. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami

¹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahibal-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), Juz IV, h. 278.

²Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h.862.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II, h. 206.

dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu, menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁵

b. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2] : 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya: Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan

⁴Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 192.

⁵Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. 231.

'iwadh. Khulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwad.

2. Macam-macam Talak

Ditinjau dari segi dijatuhkannya talak, maka talak dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Talak *sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah, syaratnya adalah :⁶
 - 1). Isteri yang ditalak sudah pernah digauli.
 - 2). Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap isteri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami minta tebusan (khulu'), atau ketika isteri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak *sunni*.
 - 3). Talak itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun di akhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
 - 4). Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

⁶Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 193.

- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, seperti :⁷
1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- c. Talak *la sunni wal bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu :⁸
1. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
 2. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid, atau isteri yang telah lepas haid.
 3. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami meruju' kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut :

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak ruju' selama isteri dalam masa iddah.⁹

Setelah terjadi talak*raj'i* maka isteri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas isteri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan ruju', tetapi

⁷Beni Ahmad Saebani dan Samsul Fatah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 154.

⁸Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 194.

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 223.

jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan ruju' terhadap bekas isterinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas isterinya maka wajib dilakukan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula.¹⁰

- b. Talak *ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak meruju' bagi bekas suami terhadap bekas isterinya. Untuk mengembalikan bekas isteri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.¹¹

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in shugra* dan talak *ba'in kubra*.¹²

1. Talak *ba'in sugra*

Talak satu dan talak dua yang disertai dengan uang (*iwad*) yang diberikan oleh pihak isteri kepada suami. Selain itu, suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya yang belum dicampuri, juga termasuk talak *ba'in sugra*.¹³

Jika talak *ba'in sugra* ini telah terjadi dan ingin ruju' kembali, maka harus menikah dengan akad nikah yang baru.

¹⁰Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 197.

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 221.

¹²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1976), h.122-125.

¹³*Ibid.*, h.122.

2. Talak ba'in kubra

Talak ba'in kubra adalah talak tiga. Suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, tidak boleh ruju' kembali dengan bekas isterinya, kecuali bekas isterinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, serta telah bersetubuh, bercerai dan telah habis masa iddahnyanya.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:¹⁵

a. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, makatalak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.¹⁶ Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan :

1). Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk ke dalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.¹⁷

¹⁴*Ibid.*, h. 123.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: al-Kautsar, 2008), h. 465.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 201.

¹⁷*Ibid.*, h.202.

- 2). Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang belum mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.
 - 3). Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.
- b. Isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.¹⁸

Untuk sahnya talak, bagi isteri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut
:¹⁹

1. Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Isteri menjalin masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad, *Op. Cit.*, h. 466.

¹⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 205.

terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan talak *ba'in* itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.²⁰

2. Kedudukan isteri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi isteri dengan akad nikah yang batal, seperti akad nikahterhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. *Sighat* Talak.

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai

²⁰ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 206.

talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap isterinya juga tidak dipandang sebagai talak.²¹

- d. *Qashdu* (sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada isterinya, semestinya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata: “ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi : “ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.²²

B. *Ruju'*

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ruju'*

- a. Pengertian *Ruju'*

Kata “*Ruju'*” menurut bahasa berasal dari kata masdar “*Raja'a Yarji'u Rujuu'an waraja'atan*” yang bermakna “Kembali” atau kembali kepada asal.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kembali” mempunyai beberapa arti sebagai berikut: Pertama, Baik menuju tempat semula, pulang. Kedua: kembali kepada asalnya, kembali. Ketiga: uang kelebihan pembayaran, sekali lagi, berulang lagi.²⁴

²¹*Ibid.*, h. 207.

²² Syaikh Kamil Muhammad, *Op. Cit.*, h. 467.

²³ Ibn Abidin dan Raddul Mukhtar, *Dar Kutub al-Alamiyyah*, t.th, Juz V., h. 23

²⁴ Pius Abdilah dan Anwar Syarifudin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.th.), h. 178.

Ketiga makna tersebut semuanya memberikan makna *ruju'* ditinjau dari bahasa, sedangkan menurut istilah, *ruju'* mempunyai defenisi sebagai berikut.

Ulama' Hanafiyah memberi pengertian *ruju'* adalah tanggungan milik yang terjadi pada masa iddah sebab kembalinya isteri pada suaminya dan kembalinya isteri kepada tingkah perbuatan yang pertama.²⁵ Kemudian Ulama Syafi'iyah memberi pengertian *ruju'* yaitu kembalinya wanita terhadap nikah dari talaq selain ba'in pada masa iddah pada arah yang khusus, atau pada jalan yang khusus.²⁶ Menurut Ulama Malikiyyah *ruju'* yaitu kembalinya isteri yang ditalaq tanpa selain memperbaiki akad.²⁷ Sedangkan pengertian *ruju'* menurut Ulama' Hanabillah adalah kembalinya wanita yang di talak dari *gairu ba'in* terhadap sesuatu selain akad.²⁸

Menurut Drs. H. Djaman Nur, *ruju'* adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talakraj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddah dengan ucapan tertentu.²⁹

Menurut Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A., pengertian, *ruju'* adalah berasal dari bahasa Arab "*raja'a - yarji'u - ruju'an*" bentuk masdar

²⁵Ibn Abidin dan Raddul Mukhtar, *Loc. Cit.*,

²⁶*Ibid.*,

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*,

²⁹Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Cv Toha Putra, 1993), h. 174.

artinya “kembali” istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pengertian *ruju’* adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan isteri yang telah diceraikan *raj’i* dan dilaksanakan selama isteri masih dalam masa iddah.³⁰

Oleh karena itu, kendati bekas suami berhak *meruju’* bekas isterinya dalam masa iddah dan mengembalikannya sebagaimana suami isteri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas isterinya menjadi isterinya lagi haruslah dengan pernyataan *ruju’* yang diucapkan oleh bekas suami yang dimaksud.

Dengan terjadinya talak *raj’i*, maka hak bekas suami terhadap isteri menjadi berkurang, namun masih ada pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama isteri dalam masa iddah, yaitu kewajiban menyediakan tempat tinggal serta jaminan nafkah dan sebagai imbangannya bekas suami memiliki hak prioritas untuk *meruju’* bekas itu dalam arti mengembalikannya kepada kedudukannya sebagai isteri secara penuh dan dengan pernyataan *ruju’* itu menjadi halal bekas suami

³⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 320.

mencampuri bekas isteri dimaksud, sebab dengan demikian status perkawinan mereka kembali sebagaimana sedia kala.³¹

Tidak dibenarkan bekas suami mempergunakan hak meruju' dengan tujuan yang tidak baik, misalnya untuk menyengsarakan bekas isterinya, atau untuk mempermainkannya, sebab dengan demikian bekas suami itu berbuat aniaya atau berbuat zalim, sedangkan berbuat zalim itu diharamkan. Dalam Firman Allah Q.S al-Baqarah [2] : 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya :Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka ruju'ilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu ruju'i mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan

³¹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 286.

bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Ditinjau dari satu sisi yaitu *ruju'* itu menghalalkan hubungan kelamin antar laki-laki dengan perempuan sebagaimana juga pada perkawinan, namun antara keduanya terdapat perbedaan prinsip dalam rukun yang dituntut untuk sahnya kedua bentuk lembaga tersebut. Pada *ruju'* menurut yang disepakati oleh ulama, *ruju'* tidak memerlukan wali untuk mengadakannya, tidak perlu dihadiri oleh dua orang saksi dan tidak perlu pula mahar. Dengan demikian pelaksanaan *ruju'* lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan.³²

b. Dasar Hukum *Ruju'*

Dasar hukum *ruju'* terdapat dalam Q.S al-Baqarah (2) : 228-229 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

³²Abd.Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 338.

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَقْتَدَتِ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Artinya :Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak meruju'inya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Talak (yang dapat diruju'i) dua kali. Setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Tidak ada perintah yang tegas dalam kedua ayat tersebut untuk ruju', ulama Zhahiriyah yang berpendapat wajibnya hukum asal dari perkawinan juga berpendapat wajibnya hukum ruju', bahkan bentuk wajib disini lebih kuat karena adanya sifat mengukuhkan yang telah terjadi.³³

2. Rukun dan Syarat Ruju'

Kata kunci yang membangun defenisi tersebut menunjukkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan

³³Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 340.

ruju', rukun atau unsur *ruju'* yang disepakati oleh ulama adalah ucapan *ruju'*, mantan suami yang *meruju'* dan mantan isteri yang *diruju'*.³⁴

a. Laki-laki yang *meruju'* syarat-syaratnya adalah :³⁵

- 1). Suami bagi perempuan yang dia menikahi isterinya itu dengan nikah yang sah.
- 2). Seseorang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri. Seseorang yang masih belum dewasa atau dalam keadaan gila tidak sah *ruju'* yang dilakukannya. Begitu pula bila *ruju'* itu dilakukan atas paksaan dari orang lain, tidak sah *ruju'*nya.

b. Perempuan yang *diruju'*. Adapun syarat sahnya *ruju'* bagi perempuan yang di *ruju'* adalah :³⁶

- 1). Isteri yang sah dari laki-laki yang *meruju'*. Tidak sah *meruju'* perempuan yang bukan isterinya.
- 2). Isteri yang diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*. Tidak sah *meruju'* isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah ditalak namun dalam bentuk talak *bain*.
- 3). Masih berada dalam iddah talak *raj'i*. Laki-laki masih mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalaknya secara talak *raj'i*,

³⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op. Cit.*, h. 341.

³⁵Syaikh Kamil Muhammad, *Op. Cit.*, h. 465.

³⁶Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 342.

selama masih berada dalam iddah. Sehabis iddah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh *diruju'nya*.

4). Telah digauli dalam masa perkawinan. Tidak sah *ruju'* kepada isteri yang diceraikannya sebelum isteri itu sempat digaulinya, karena *ruju'* hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dalam iddah, sedangkan isteri yang dicerai sebelum digauli tidak mempunyai iddah, sebagaimana disebutkan sebelumnya.

c. Ada ucapan *ruju'* yang diucapkan oleh laki-laki yang *meruju'*.

Ruju' dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh bahwa *ruju'* itu merupakan hak khusus seorang suami. Oleh karena sifatnya yang sepihak itu tidak diperlukan penerimaan dari pihak perempuan yang *diruju'*, atau walinya. Dengan begitu *ruju'* tidak dilakukan dalam bentuk suatu akad. Untuk sahnya tindakan *ruju'* hanya diperlukan ucapan *ruju'* yang dilakukan oleh orang yang *meruju'*.³⁷

d. Kesaksian dalam *ruju'*

Tentang kesaksian *ruju'* diperlukan dua orang saksi sebagaimana yang berlaku dalam akad nikah. Keharusan adanya saksi ini bukan dilihat dari segi *ruju'* itu memulai nikah atau melanjutkan nikah, tetapi karena

³⁷*Ibid.*, h. 343.

adanya perintah Allah. Sebagaimana firman Allah Q.S At-Talaq [65]:2

:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya :Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka ruju'ilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

3. Hukum Ruju'

Ruju' asal hukumnya adalah boleh. Selanjutnya hukum ruju' bisa menjadi berubah:³⁸

- a. Haram, apabila dengan ruju' pihak isteri dirugikan, seperti keadaannya lebih menderita dibandingkan sebelumnya.
- b. Makruh, apabila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan dengan ruju'.
- c. Sunnah, apabila diketahui bahwa dengan ruju' lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan meneruskan perceraian.

³⁸Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 188.

- d. Wajib, khusus bagi laki-laki yang beristeri lebih dari satu, jika salah seorang di talak sebelum gilirannya disempurnakan.

Fuqaha juga sependapat bahwa sesudah terjadinya pergaulan terhadap isteri merupakan syarat talak *raj'i*. namun mereka berbeda pendapat tentang saksi, apakah menjadi syarat sahnya *ruju'* atau tidak, dan mereka juga berbeda pendapat, apakah *ruju'* dapat disahkan dengan pergaulan (campur). Mengenai saksi, Imam Malik berpendapat bahwa adanya saksi dalam *meruju'* disunatkan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat hal itu wajib.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara qiyas dengan zahir nash, yaitu zahir.³⁹ Berdasarkan Firman Allah SWT. Q.S. At-talak :[65] : 2, ayat itu menghendaki wajibnya mendatangkan saksi. Akan tetapi pengqiyasan hak tersebut hak tersebut (yakni *ruju'*) dengan hak-hak lain yang di terima oleh seseorang tidak menghendaki adanya saksi. Oleh karena itu kata Ibnu Rusyd penggabungan antara qiyas dengan ayat tersebut adalah dengan membawa perintah pada ayat tersebut kepada *nadb* (sunat).

Dalam hal itu fuqaha berbeda pendapat tentang cara *meruju'*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ruju'* hanya dapat terjadi dengan kata-kata saja.⁴⁰

Fuqaha yang lain berpendapat bahwa *ruju'* harus dengan menggauli isteridan fuqaha yang berpendapat demikian terbagi menjadi dua golongan, pertama berpendapat bahwa *ruju'* dengan penggaulan hanya dianggap sah

³⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 289-290.

⁴⁰ *Ibid.*, h.291.

apabila diniatkan untuk *meruju'*, karena bagi golongan ini, perbuatan dipersamakan dengan kata-kata beserta niat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah mempersoalkan *ruju'* dengan pergaulan, jika ia bermaksud *meruju'* dan ini tanpa niat.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ruju'* itu persamaan dengan perkawinan, dan bahwa Allah telah memerintahkan untuk diadakan penyaksian, sedangkan penyaksian tidak terdapat, kecuali pada kata-kata.

Perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah disebabkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *ruju'* itu mengakibatkan halalnya pergaulan, karena dipersamakan dengan isteri yang terkena *ila* (sumpah tidak akan menggauli isteri) dan isteri yang terkena *zhihar* (pengharaman isteri untuk dirinya), disamping karena hak milik atas isteri belum terlepas dari padanya, dan oleh karena itu terdapat hubungan saling mewarisi antara keduanya. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa menggauli isteri yang talak *raj'i* adalah haram, sehingga suami *meruju'*nya. Oleh karena itu diperlukan niat.⁴¹

Selanjutnya fuqaha berbeda pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari isterinya yang dijatuhi talak *raj'i* selama ia berada dalam masa iddah.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 291.

Imam Malik mengatakan suami tidak boleh berkhalwat (bersepi-sepi) dengan isteri tersebut, tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali dengan persetujuannya dan tidak boleh melihat rambutnya. Tetapi tidak mengapa makan bersama dia. Apabila ada orang lain bersama keduanya. Ibn Al-Qasim meriwayatkan bahwa Imam Malik mencabut kembali pendapatnya tentang kebolehan makan bersama isteri.⁴²

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa isteri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakkan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Al-Tsausury, Abu Yusuf dan al- Auza'i. Mereka semua berpendapat bahwa suami tidak boleh masuk ke kamar isteri, kecuali jika isteri tersebut mengetahui masuknya suami dengan kata-kata atau gerak, seperti mendehem atau suara sandal.⁴³

4. Tujuan dan Hikmah *Ruju'*

Diaturnya *ruju'* dalam hukum syara' karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan isterinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga segera setelah putus perkawinan timbul penyesalan disatu atau kedua belah pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam hidup

⁴²Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, h. 291.

⁴³*Ibid.*, h 292.

perkawinan, namun dengan memulai perkawinan baru dapat menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Adanya lembaga ruju' ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut.

Seorang isteri yang berada dalam iddah talak *raj'i* disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan suaminya, sedangkan suami pun dalam keadaan tertentu diam dirumah itu juga, disisi lain dia tidak boleh bergaul dengan suaminya itu. Maka terjadilah kecanggungan psikologis selama masa iddah itu. Untuk keluar dari kecanggungan itu Allah memberi pilihan yang mudah diikuti yaitu kembali kepada kehidupan perkawinan sebagaimana semula.⁴⁴

C. Ruju' Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam talak *raj'i* isteri wajib menjalankan iddahnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Seorang suami yang ingin meruju' isterinya harus mendaftarkan ruju'nya sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu :

Pasal 167 (1) : Suami yang hendak meruju' isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.

⁴⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 339-340.

- (2) : *ruju'* dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) : Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan *meruju'* itu memenuhi syarat-syarat *meruju'* menurut hukum munakahat, apakah *ruju'* yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah perempuan yang akan *diruju'* itu adalah isterinya.
- (4) : setelah itu suami mengucapkan *ruju'*nya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran *Ruju'*.
- (5) : setelah *ruju'* itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan *ruju'*.

Pasal 168 (1) : dalam hal *ruju'* dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar *ruju'* dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran *ruju'* dan yang lain disimpan.

- (2) : pengiriman lembar pertama dari daftar *ruju'* oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah *ruju'* dilakukan.
- (3) : apabila lembar pertama dari daftar *ruju'* itu hilang maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169 (1) : Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya *ruju'* dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran *ruju'* menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) : suami isteri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran *ruju'* tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil kutipan akta nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan akta nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah *ruju'*.

(3) : catatan yang dimaksud ayat (2) berisi temat terjadinya ruju', tanggal ruju' diikrarkan, nomor dan tanggal kutipan buku pendaftaran ruju' dan tanda tangan panitera.⁴⁵

Ruju' dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini setelah suami isteri yang hendak melakukan ruju' sudah datang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Isteri ditanya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah apakah si isteri setuju bahwa suaminya akan meruju'inya dan tidak ada unsur paksaan dan si isteri pun menjawabnya. Jika si isteri setuju maka pelaksanaan *ruju'* dapat dilanjutkan dan jika si isteri tidak setuju maka pelaksanaan ruju' tidak dapat dilanjutkan, sebab pelaksanaan *ruju'* dapat dilanjutkan atas persetujuan dari si isteri.

Syarat-syarat *meruju'* menurut hukum munakahat adalah apakah *ruju'* yang dilakukan masih dalam iddah talak *raj'i*, apakah suami yang akan *meruju'* orang yang cakap bertindak hukum yaitu balig dan berakal, apakah suami yang *meruju'* benar-benar suami dari perempuan yang akan diruju'inya tersebut, apakah suami yang akan *meruju'* tersebut dipaksa, sebab jika dipaksa ruju' itu tidak sah.

Maksud masih dalam iddah talak *raj'i* adalah iddah talak yang boleh diruju', sebab ada talak yang tidak ada masa iddahnya dan talak tersebut tidak

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 167, 168, 169.

boleh ruju' seperti talak tiga talak yang jatuh *qobla al dukhul*. Dan banyak kejadian yang terjadi dalam masyarakat bahwa ada pasangan suami isteri yang sudah menikah tetapi si isteri belum dicampuri oleh suaminya dan hal ini suami tidak dapat meruju' isterinya sebab salah satu syarat *ruju'* adalah isteri telah dicampuri oleh suaminya.

Setelah itu suami mengucapkan *ruju'*nya, dalam hal ucapan *ruju'* ada dua macam yaitu dengan cara *sharih* (jelas) dan dengan cara *kinayah* (sindiran). Suami yang akan meruju' isterinya dengan cara *sharih* (jelas), maksudnya agar si isteri tahu bahwa suaminya telah meruju' nya, dan orang lain juga tahu bahwa suami tersebut telah meruju' isterinya. Sebab kalau tidak jelas orang lain tidak akan mengerti dan beranggapan suami tersebut bermaksud lain. Dan pada saat mengucapkan kata-kata *ruju'* tersebut harus disertai dengan niat.

Suami yang meruju' isterinya dengan cara *kinayah* (sindiran), maksudnya jika suami enggan ataupun malu mengucapkan kata-kata *ruju'* dengan jelas bisa juga dengan cara sindiran tetapi kata-kata tersebut harus ada kaitannya dengan ruju'.

Kemudian masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku Pendaftaran Ruju' setelah ruju' dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan ruju'.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

1. Batas Wilayah

Desa Tarapung Raya berada di wilayah Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara. Adapun luas wilayah Desa Tarapung Raya yang berada di wilayah Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara seluas 9 Ha yang berbatasan sebagai berikut :

No	Batas Wilayah	
1	Sebelah Utara berbatasan	Desa Muara Manompas
2	Sebelah Selatan berbatasan	Desa Sibara bara
3	Sebelah Timur berbatasan	Desa Hutaraja
4	Sebelah Barat berbatasan	Desa Pardamean

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tarapung Raya, 2015

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

a. Penduduk

Jumlah Penduduk di Desa Tarapung Raya melalui data yang penulis dapatkan adalah:

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Laki-Laki	314 orang
2	Jumlah Perempuan	386 orang
	Jumlah	700 orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tarapung Raya, 2015

Berdasarkan tabel di atas, menjelaskan bahwa masyarakat Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara adalah masyarakat yang berjumlah tujuh ratus jiwa yang mana terdiri dari tiga ratus empat belas orang laki-laki dan tiga ratus delapan puluh enam orang perempuan. Jumlah perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah laki-laki.

b. Mata Pencaharian Penduduk

No	Nama Penghasilan	Persentase
1	Kebun Sawit	45%
2	Tanaman Karet	20%
3	Kebun Coklat	5%
5	Ternak	10%
6	Pedagang	10%
7	Pegawai Negeri / Swasta	5%
8	Buruh	5%
	Jumlah	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru, 2015.

Berdasarkan uraian data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tarapung Raya Kecamatan MuaraBatangToru Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas sebagai petani sawit sebanyak empat puluh lima persen, petani karet sebanyak dua puluh persen, petani coklat sebanyak lima persen, peternak sebanyak sepuluh persen, pedagang sebanyak sepuluh persen, Pegawai Negeri Sipil atau swasta sebanyak lima persen dan buruh sebanyak lima persen. Dan Masyarakat desa Tarapung Kecamatan Batang Toru hanya sepuluh persen saja yang berprofesi sebagai pedagang dan hanya lima persen yang Pegawai Negeri Sipil dan wiraswasta.

3. Agama

Apabila dilihat dari segi agama, masyarakat Desa Tarapung Raya mayoritas adalah muslim dengan dua paham yaitu NU dan Muhammadiyah. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan pengamatan peneliti masyarakat Desa Tarapung Raya merupakan masyarakat yang religius hal ini dapat dilihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari seperti shalat berjamaah di masjid yang dilakukan oleh sebagian masyarakat baik kaum Bapak, Ibu, Remaja maupun anak-anak, adanya pengajian mingguan ibu-ibu, adanya shalat Jum'at dan adanya pengajian anak-anak. Dan dilihat

dari cara berpakaian masyarakat di Desa Tarapung Raya pada umumnya masih berpakaian yang sopan. Naposo Nauli Bulung yang terbentuk di Desa Tarapung Raya sangatlah ramah, dan sigap dalam membantu apabila di desa tersebut ada acara baik itu pernikahan ataupun kemalangan dan acara-acara yang diperingati umat muslim. Mereka tidak segan-segan untuk membantu dalam menyiapkan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dalam setiap acara yang diadakan di desa tersebut.

4. Pendidikan

No	Pendidikan	Persentase
1	SD	20 %
2	SLTP	20 %
3	SLTA	30 %
4	Perguruan Tinggi	15 %
5	Tidak Sekolah	15 %
	Jumlah	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Tarapung Raya, 2015

Berdasarkan uraian data di atas, dapat diketahui tingkat pendidikan masyarakat Desa Tarapung Raya lebih banyak tingkat pendidikannya yang masih jenjang pendidikan SLTP sebanyak dua puluh persen, sedangkan SLTA sebanyak tiga puluh persen. Lima belas persen saja yang sampai pendidikan ke tingkat Perguruan Tinggi dan lima belas persen yang tidak sekolah. Hal ini bisa dipahami bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Tarapung Raya

tidak semaju tingkat pendidikan warga kota, secara umum sudah banyak yang sampai tingkat pendidikannya kejenjang Perguruan Tinggi.

B. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Tarapung Raya Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini dilakukan sejak Desember 2016 sampai Februari 2017. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut.

- a. Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru merupakan lokasi yang anggota masyarakatnya mayoritas Muslim.
- b. Peneliti merupakan bukan penduduk asli di lokasi penelitian, tetapi salah satu keluarga merupakan penduduk asli desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data-data yang terkait dengan penelitian ini.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian *field research* yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Metode deskriptif

artinya mencatat secara teliti gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, memo, dokumentasi resmi atau bukan, dan lain sebagainya).¹

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Pada prinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.²Metode deskriptif yaitu untuk mengetahui pelaksanaan *ruju'* talak *raj'*imenurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Pengambilan sampel terhadap informan dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan

¹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian kontemporer* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), h. 93.

²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007),h. 28.

tertentu.³ Misalnya orang yang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, pelaku, jabatan tertentu dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Subarsimi Adikunto, yaitu:⁴

1. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri sifat-sifat, atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat diatas yaitu:

- a. Hanya masyarakat Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru yang dianggap bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- b. Masyarakat Desa Tarapung Raya yang melakukan *ruju' talak raj'i*, orangtua kedua belah pihak, Tokoh Agama, Hatobangon dan Kepala Desa di Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

³*Ibid.*, h. 38.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 128.

E. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁶Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah
 1. Orang yang melakukan *ruju' talak raj'i*
 2. Orangtua kedua belah pihak
 3. Tokoh Agama
 4. Hatobangon
 5. Kepala Desa
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁷Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier.⁸

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda karya, 2000), h.5.

⁶Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), h. 91.

⁷*Ibid.*, h. 96.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141.

dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan 2 instrumen pengumpul data, yaitu :

a. Observasi

Mengamati secara langsung di lapangan tentang pelaksanaan ruju' talak raj'i di desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wawancara

Suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁹ Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terstruktur, maksudnya wawancara dengan menggunakan panduan wawancara untuk memudahkan peneliti dalam menggali data-data dari informan yang terkait dengan pembahasan penelitian ini.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai

⁹S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 113.

subjek penelitian tentang tata cara *ruju'* talak *raj'i* terhadap masyarakat Desa Tarapung Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini tergabung dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰

H. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi- dimensi uraian.¹¹

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, karena analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, dengan menganalisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data *deskriptif* yaitu menggambarkan secara sistematis tata cara *ruju'* talak *raj'i* di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

¹⁰Lexy j. Moleong, *Op. Cit.*, h. 175- 178.

¹¹Riduwan, *Op. Cit.*, h. 103.

Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.¹²

Analisis *deskriptif* bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari *variable* yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.¹³

¹²Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar- Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2003), h.4.

¹³Syaifuddin Azwar, *Op. Cit.*, h. 126.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tata Cara *Ruju' Talak Raj'i* di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Tidak lain halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tarapung Raya. Masalah yang terjadi dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa terjadi dan merupakan bunga-bunga untuk rumah tangga menjadi lebih harmonis.

Namun, dalam rumah tangga jika masalah yang terjadi dibesar-besarkan dapat menyebabkan hancurnya rumah tangga dan menyelesaikannya dengan jalan perceraian. Perceraian yang dilakukan oleh masyarakat desa Tarapung dilakukan dengan cara mengajukan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami atau cerai gugat yang dilakukan isteri ke Pengadilan Agama. Setelah putusan Hakim, maka perceraian yang diakibatkan cerai talak yang pada saat itu juga dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama dibuktikan dengan surat cerai.

Namun isteri yang ditalak oleh suami di depan sidang Pengadilan harus menjalankan iddahnya selama 3 kali suci. Selama masa iddah, tidak sedikit suami melakukan *ruju' talak raj'i* kepada isterinya karena masih ada perasaan sayang dan memikirkan anak. *Ruju' talak raj'i* dilakukan dengan berbagai cara seperti

memanggil Hatobangon dan Kepala desa, *ruju'* dengan sendiri (perbuatan), memanggil kedua orangtua dan masyarakat setempat.

Dalam hal penyampaian *ruju'*, penulis mewawancarai salah seorang masyarakat yang meruju' isterinya sekitar 6 tahun lalu dengan cara memanggil kedua orangtua isteri. Bapak Abdul Manaf Siregar berkata “saya meruju' isteri saya dihadapan kedua mertua saya dengan mengatakan “*so u pakumpul peda alak Tulang dohot nattulang di bagason harani giot paboahon tu alak Tulang dohot Nattulang bahasona ami giot ruju' mulak. Mudah-mudahan tong setuju halak tulang i*”.¹

Ibu Nurma sebagai isteri Pak Manaf mengatakan “*sewaktu Pak Manaf mengajak saya ruju', awalnya saya ragu-ragu karena walaupun rumah tangga kami dipertahankan sudah tidak ada gunanya lagi karena saya belum bisa memberinya keturunan. Tetapi setelah saya melihat kesungguhan suami saya untuk ruju', saya pun menerima rujukannya itu dan menjadi suami isteri yang sah kembali.*”²

Hal yang sama dilakukan oleh Bapak Ali. Pak Ali menceraikan isterinya karena isterinya sering lalai dalam menjalankan tugas sebagai seorang isteri seperti jarang mengurus anak, sering keluar rumah (menggossip) dan tidak mengurus suami. Oleh karena itu Pak Ali menceraikan isterinya, namun setelah Pak Ali menceraikan isterinya Pak Ali merasa menyesal dan ingin ruju' kembali. Pak Ali

¹Abdul Manaf Siregar, Pelaku ruju', *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

²Nurma, Pelaku ruju', *Wawancara*, tanggal 16 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

meruju' isterinya dengan ungkapan bahwa dia ingin isterinya kembali. Pak Ali juga mengatakan bahwa dia meruju' isterinya karena masih ada rasa sayang dan begitu juga karena memikirkan anak-anak. Pak Ali tidak mengetahui tidak tahu bahwa ruju' itu harus didaftarkan ke KUA.³

Ibu Nindi isteri dari Pak Ali, mengatakan "saya tidak keberatan suami mengajak saya ruju' kembali setelah suami menceraikan saya. Saya menerima ruju'an suami saya karena lebih memikirkan anak-anak dan merasa menyesal karena telah lalai menjadi seorang ibu khususnya dalam mengurus anak dan suami yang sudah sangat menyayangi saya". Terkait sahnya ruju' itu harus dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan harus didaftarkan terlebih dahulu, tetapi Bu Nindi tidak tahu bahwa ruju' itu harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Tidak ada yang memberi tahu termasuk masyarakat desa.⁴

Ruju' dengan cara perbuatan dilakukan oleh Bapak Turisno dengan mengatakan kata-kata ruju' terlebih dahulu "*ruju' aja kita ya dek*", dan setelah isteri mengiyakan barulah suami mendatangi isterinya. Pak Turisno mengatakan bahwa ia menceraikan isterinya 4 tahun lalu, tetapi berselang 5 hari setelah putusan Hakim ia meruju' isterinya kembali karena merasa tidak bisa jauh dari isterinya. Terkait ketentuan ruju' itu harus di depan Pegawai Pencatat Nikah yang ada di KUA, Pak Turisno menjawab tidak tahu bahwa ketentuan ruju' itu harus di

³Ali, Pelaku ruju', *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

⁴Nindi, Pelaku ruju', *Wawancara*, tanggal 19 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Tidak ada yang memberitahu soal ketentuan ruju' itu.⁵

Ibu Widya sebagai isteri Pak Turisno mengatakan “saya menerima ruju'an suami saya karena masih mencintai suami. *“Saya tidak terkejut suami saya mengajak saya ruju’, karena saya tahu suami saya masih mencintai saya dan saya juga begitu. Karena pada saat suami saya menceraikan saya, itu karena masalah kecil saja. Namun pada saat kami di mediasi di Pengadilan, kami sama-sama tidak mau entah kenapa pada saat itu kami saling emosi. Tetapi tak lama setelah itu suami saya meruju’ saya kembali dan meminta maaf atas perbuatannya. Ya saya terima aja ruju’annya itu”*.”⁶

Peneliti juga mewawancarai Pak Ridwan Lase yang menceraikan isterinya 1 tahun lalu tak lama setelah Putusan Hakim Pak Lase meruju'isterinya karena merasa bersalah dan masih sangat mencintai isterinya. “wakturuju’ dengan isteri saya cukup panggil Hatobangon dan kedua orangtua. Pak Ridwan tidak pergi ke Pegawai Pencatat Nikah, itukan bagi yang ingin menikah sedangkan dia hanya ruju’ saja. Bapak tersebut tidak tahu bahwa bukan hanya nikah saja yang harus didaftarkan tetapi ruju’ juga harus di depan Pegawai Pencatat Nikah. Yang terpenting diabisia berkumpul kembali dengan isterinya.”⁷

⁵Turisno, Pelaku ruju’, *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

⁶Widya, Pelaku ruju’, *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

⁷Ridwan Lase, Pelaku ruju’, *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

Ibu Nanna selaku isteri dari Pak Ridwan Lase mengatakan bahwa yang membuat dia mau menerima ruju' yang dilakukan suaminya, karenasuaminya sebenarnya orangnya emosian, suka marah-marah kalau ada salah sedikit saja, tapi suaminya orangnya sangat peduli sekali dengan isteri dan anak-anaknya. Walaupun suaminya pemaarah tapi sifatnya penyayang, itu yang sebenarnya membuat Ibu Nannamenerima ruju' dari suaminya. Ketika ditanya mengenai sahnya ruju' harus di depan Pegawai Pencatat Nikah, Ibu Nanna mengatakan "Saya tahu, saya juga sudah mengatakannya kepada suami saya tetapi ruju' yang kami lakukan sesuai dengan adat yang ada disini. Sebagaimana yang sudah pernah dilakukan pasangan sebelum kami. Dan menurut saya sah-sah saja ruju' yang kami lakukan karena ada saksi".⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Alam. Pak Alam mengatakan "*saya ruju' dengan isteri saya dengan memanggil Kepala Desa, Hatobangon, kedua orangtua dan mertua saya dan juga sebagian anggota masyarakat. Pada saat semua telah berkumpul, saya menyampaikan maksud saya untuk kembali ruju' dengan isteri saya dan saya meminta maaf terhadap mertua dan isteri saya atas sikap saya karena telah menceraikannya*". Tentang ketentuan ruju' itu harus didaftarkan terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat Nikah, beliau mengetahuinya, tapi menurutnya sama saja karena nantinya biarlah pak Kepala Desa yang mengajukannya ke P3N.⁹

⁸Nanna, Pelaku ruju', *Wawancara*, tanggal 17 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

⁹Alam, Pelaku ruju', *Wawancara*, tanggal 19 Desember 2016, di desa Tarapung Raya.

Ibu Riris yakni isteri dari Pak Alam mengatakan “menurut saya sudah sangat jelas, karena dia melakukannya di depan orang yang berperan penting di desa ini”. Terkait dengan ketentuan ruju’ Ibu Riris tidak mengetahuinya, karena tidak ada yang memberitahunya begitu juga dengan suaminya.¹⁰

Dari hasil wawancara Peneliti dengan Pelaku Ruju’ tanpa di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Peneliti memberi penjelasan kepada pelaku ruju’ bahwa ruju’ yang dilakukan di desa Tarapung sah secara agama, tetap tidak sah secara hukum. Karena perceraian yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, statusnya adalah sah bercerai di mata hukum. Namun apabila suami ingin ruju’ dengan isterinya haruslah mendaftarkan terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat Nikah dan melakukan ruju’ di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Hasil wawancara dengan orangtua dari pasangan Pak Ridwan Lase dan Ibu Nanna yaitu Ibu Derma. Terkait proses ruju’ yang dilakukan oleh berenya, mengatakan “saya setuju saja dengan proses yang dilakukan bere saya, itu hak mereka dalam melanjutkan rumah tangga kembali, saya sebagai orangtua hanya dapat mendoakan yang terbaik untuk boru dan bere saya”. Saat ditanya Apakah ibu mengetahui bahwa sebenarnya ruju’ itu sah jika dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah, Ibu Derma tidak mengetahuinya dan tidak pernah juga mendengar bahwa ruju’ itu harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Yang beliau tahu ruju’ itu harus memanggil Hatobangon kemudian disampaikan ke Kepala Desa.¹¹

¹⁰ Riris, Pelaku Ruju’, *Wawancara*, tanggal 21 Desember 2017, di Desa Tarapung Raya.

¹¹ Derma, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 21 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

Penjelasan orangtua dari Pak Alam, yaitu ibu Siti. Bahwa proses ruju' yang dilakukan sudah benar. Ibu Siti mengatakan "apa yang sudah dilakukan anak saya itu sudah sah. Karena anak saya sudah dengan tegas mengakui kesalahannya dan menginginkan ruju' kembali dengan isterinya di hadapan kami. Saya mendukungnya, karena saya tahu parumaen saya tidak salah, itu karena anak saya yang telalu berlebihan dan mudah sekali marah terhadap isterinya."¹²

Saat mewawancarai Alim Ulama di desa tersebut yaitu Bapak Saleh, tentang proses ruju' yang dilakukan oleh masyarakat desa Tarapung sudah sah secara agama Islam. Walaupun bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku termasuk Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang tata cara ruju'. Tetapi yang terpenting ruju' secara Agama itu sudah dipandang sah. Sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa ruju' itu harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena sebagian masyarakat hanya tahu bahwa ruju' itu sah hanya dengan menghadirkan dua orang saksi. Terkait ketentuan ruju' harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Pak Saleh mengatakan "saya sudah pernah menjelaskan walaupun ruju' yang dilakukan oleh masyarakat itu sah secara agama, namun lebih baik juga di daftarkan ke P3N. Supaya status ruju'nya sah dimata hukum. Saya hanya memberi penjelasan saja dan saya tidak pernah memaksa masyarakat untuk melakukannya".¹³

¹²Siti, Masyarakat, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

¹³Saleh, Alim Ulama, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

Bapak Nazar juga menambahkan “tidak ada yang menginformasikan kepada masyarakat Desa bahwa ruju’ itu harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Tidak pernah ada penyuluhan ataupun sosialisasi dari Kantor Urusan Agama mengenai ruju’ harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ruju’ secara adat yang dilakukan sebagian masyarakat Desa itu sudah sah secara agama. Namun perlu adanya tindakan dari Kepala Desa untuk menginformasikan kepada KUA tentang masalah ruju’ ini supaya diakui juga di mata hukum.”¹⁴

Bapak Sahrul juga menambahkan, “masyarakat desa sudah terbiasa dengan adat yang berlaku disini. Sulit untuk mengubah kebiasaan tersebut terlebih lagi masalah ruju’ yang sudah lama terjadi di desa ini yang dilakukan secara adat setempat. Memang ruju’nya sah tetapi secara agama bukan secara hukum Negara. Tetapi ruju’ yang dilakukan masyarakat sejak lama belum pernah terdengar masalah yang timbul, entah disembunyikan atau bagaimana saya pun tidak tahu”.¹⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Raja Siregar selaku Hatobangon di Desa Tarapung. Bapak Raja menjelaskan “proses ruju’ yang dilakukan masyarakat disini dengan cara memanggil hatobangon, ada juga yang memanggil orangtua dari kedua pasangan suami isteri, Kepala Desa dan juga masyarakat. Prosesnya seperti acara *marpokat* karena melibatkan orang-orang yang dianggap penting di desa terutama di dalam adat. Saya tidak tahu

¹⁴Nazar, Alim Ulama, *Wawancara*, tanggal 22 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

¹⁵Sahrul, Alim Ulama, *Wawancara*, tanggal 23 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

soal ketentuan ruju' yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, saya cuma lebih banyak mengetahui masalah adat.”¹⁶

Pak Tukman juga menambahkan bahwa kebiasaan ruju' sudah biasa terjadi, karena suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya salah satu cara untuk menyadarkan isteri yang suka melawan suami dan juga terjadinya rujuk karena pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan untuk menghindarkan cacian dari masyarakat. Menurut Pak Tukman ruju' yang dilakukan sebagian masyarakat hukumnya sah-sah saja karena ada saksi yang menyaksikan ruju' mereka.¹⁷

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tarapung yaitu Bapak Erwin Siregar. Beliau mengatakan “sudah banyak masyarakat yang melakukan ruju'. Lebih dari 10 pasangan suami isteri yang melakukan ruju' tanpa di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Tetapi saya mencatat semua pasangan yang melakukan ruju' tersebut, supaya ada bukti bahwa pasangan tersebut telah ruju'. Sebagian anggota masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa ruju' itu harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Hanya sebahagian kecil masyarakat yang mengetahui bahwa ruju' itu harus di daftarkan terlebih dahulu, tetapi masyarakat yang sudah tahu tidak ada yang mempermasalahkannya karena ingin menjaga kerukunan antara tetangga yang melakukan ruju' tersebut. Saya pernah

¹⁶Raja Siregar, Hatobangon, *Wawancara*, tanggal 19 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

¹⁷Tukman, Hatobangon, *Wawancara*, tanggal 19 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

memberikan informasi tetapi masyarakat hanya mengiyakan saja dan hanya sebagian kecil yang melakukan itu karena masyarakat lebih memilih proses secara adat daripada harus ke P3N.¹⁸

Selaku Kepala Desa dalam menuntaskan masalah ruju’¹⁸“sesuai dengan masalah ruju’ ini, maka saya selaku Kepala Desa akan meminta kepada Pegawai KUA untuk mengadakan penyuluhan hukum tentang tata cara ruju’ sesuai hukum yang berlaku di negara kita yaitu Kompilasi Hukum Islam, dengan harapan setelah penyuluhan dilakukan maka yang pasangan ruju’ akan mendaftarkan ruju’nya ke KUA setempat dan untuk permasalahan selanjutnya masyarakat harus menunggu Keputusan dari KUA.¹⁹

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tarapung melaksanakan ruju’ talak raj’i tanpa dihadapan P3N yaitu :

1. Adat / kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru. Adat yang sudah diterapkan sejak lama di desa tersebut sangat susah untuk mengubahnya. Terlebih lagi dalam berbagai acara selalu diikuti dengan adat.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masalah ruju’ talak *raj’i* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Mayoritas pendidikan masyarakat

¹⁸Erwin Siregar, Kepala Desa, *Wawancara*, tanggal 19 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

¹⁹Erwin Siregar, Kepala Desa, *Wawancara*, tanggal 20 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

Desa Tarapung kebanyakan hanya sampai tingkat menengah saja dan bersekolah di sekolah Umum. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak bersekolah karena kondisi ekonomi keluarga.

3. Rendahnya perekonomian masyarakat Desa Tarapung Raya yang menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat yang melakukan *ruju'* talak *raj'i* lebih memilih untuk tidak mendaftarkan *ruju'*nya ke Pegawai Pencatat Nikah. Rendahnya ekonomi masyarakat menjadi salah satu penyebab sulitnya mendaftarkan *ruju'* ke Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa kurangnya pemahaman pasangan yang *ruju'* talak *raj'i* mengenai aturan-aturan yang berlaku di Negara, padahal Negara ini adalah Negara yang berdasarkan hukum. Masyarakat Desa Tarapung setiap harinya selalu sibuk bekerja makanya masyarakat Desa Tarapung tidak sempat untuk bertanya ataupun untuk mempelajari masalah-masalah yang seharusnya diketahui.

Mengenai *ruju'* talak *raj'i* terutama masyarakat Desa Tarapung, sebagian besar tidak mengetahui adanya lembaga yang mengatur masalah *ruju'*. Makanya diselesaikan dengan memanggil Kepala Desa, Hatobangon ataupun kedua orangtua dari pasangan yang ingin *ruju'* tersebut.

B. Tata Cara *Ruju'* Talak *Raj'i* Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tata cara *ruju'* diatur dalam pasal 167. Ketentuan *ruju'* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terlebih dahulu harus mendaftarkan *ruju'*, persetujuan isteri dan disaksikan oleh dua orang saksi.

Pelaksanaan *Ruju'* talak *raj'i* yang dilakukan di Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru sesuai dengan adat yang berlaku di desa tersebut. Jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam *ruju'* talak *raj'i* yang dilakukan masyarakat desa tersebut hanya sebagian kecil saja yang mendaftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah dan sebagian masyarakat tidak ada yang mendaftarkan *ruju'*nya tetapi dilakukan dengan proses adat. Persetujuan isteri yang diruju' talak *raj'i* di desa tersebut tidak ditanyakan terlebih dahulu tetapi isteri yang diruju' belum ada yang menolak *ruju'*an dari suaminya.²⁰

Pada saat proses *ruju'* dilakukan adanya saksi sangat penting untuk dihadirkan. Seperti Kepala Desa, Tokoh Agama, Hatobangon ataupun orangtua kedua belah pihak. Jika tidak ada saksi maka proses *ruju'* talak *raj'i* yang dilakukan tidak sah. Setelah proses *ruju'* talak *raj'i* selesai dilakukan, suami dan juga isteri diberikan nasehat supaya rumah tangga mereka tidak ada permasalahan lagi.

Dalam proses tata cara *ruju'* talak *raj'i* yang dilakukan sebagaimana masyarakat Desa Tarapung tidak mendaftarkan *ruju'*nya dan tidak ada kutipan

²⁰Baitul, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 26 Desember 2016, diDesa Tarapaung Raya.

bahwasanya yang melakukan ruju' talak *raj'i* telah menjadi suami isteri kembali. Namun penyaksian yang dilakukan oleh dua orang saksi ruju' dan pernyataan bahwa yang melakukan *ruju' talakraj'i* telah di catat oleh Kepala Desa.²¹

Jika dilihat dari proses tata cara ruju' yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena di Desa Tarapung sebagian masyarakat tidak mendaftar ke Pegawai Pencatat Nikah dan persetujuan dari isteri tidak ditanyakan terlebih dahulu.

C. Analisa Data

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti bahwa pelaksanaan *ruju' talak raj'i* yang dilakukan masyarakat desa Tarapung Raya karena kebiasaan yang sudah lama diterapkan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat yang melakukan *ruju' talak raj'i* tanpa di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Ketentuan *ruju' talak raj'i* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam belum sesuai dengan pelaksanaan *ruju' talak raj'i* di Desa Tarapung Raya Kecamatan MuaraBatang Toru. Menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa pelaksanaan *ruju'* harus di depan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), sementara yang terjadi di Desa Tarapung Raya pelaksanaan *ruju'*nya sebagian besar dilakukan di hadapan Kepala Desa, Hatobangon, kedua orangtua pasangan yang *ruju' talak raj'i*, ataupun tetangga dekat. Dan juga yang *ruju' talak raj'i* hanya

²¹Erwin Siregar, Kepala Desa, *Wawancara*, tanggal 20 Desember 2016, di Desa Tarapung Raya.

dengan perbuatan saja. Jadi dalam hal pelaksanaan ruju' talak *raj'i* di Desa Tarapung belum semua sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang menjadi penyebab masyarakat Desa Tarapung Raya tidak melaksanakan ruju' talak *raj'i* di depan Pegawai Pencatat Nikah adalah karena kebiasaan masyarakat yang sudah melekat, kurangnya pemahaman serta minimnya perekonomian masyarakat.

Jadi dalam hal ini penulis berpendapat, adapun cara ataupun solusi yang dapat dilakukan agar pelaksanaan ruju' talak *raj'i* di Desa Tarapung Raya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar masyarakat Desa Tarapung Raya lebih banyak mempelajari dan memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan ruju' talak *raj'i* yang berlaku, sehingga pelaksanaan ruju' talak *raj'i* sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Tata cara ruju' yang dilakukan masyarakat Desa Tarapung Raya Kecamatan Muara Batang Toru dengan cara suami menyampaikan ruju' kepada istri secara langsung, dengan perbuatan atau dengan cara memanggil perangkat desa seperti Kepala Desa dan Hatobangon. Ruju' yang dilakukan di Desa Tarapung disebabkan oleh beberapa faktor seperti: Adat / kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat Desa Tarapung Raya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai masalah ruju' talak *raj'i* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, rendahnya perekonomian masyarakat desa Tarapung Raya yang menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat yang melakukan *ruju'* talak *raj'i* lebih memilih untuk tidak mendaftarkan ruju'nya ke Pegawai Pencatat Nikah.
2. Tata Cara *ruju'* talak *raj'i* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam harus di daftarkan terlebih dahulu ke Pegawai Pencatat Nikah, kemudian ditanyakan persetujuan dari isteri dan dihadirkan dua orang saksi. Pelaksanaan ruju' talak *raj'i* yang dilakukan sebagian masyarakat belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena tidak di daftarkan ke Pegawai Pencatat Nikah dan tidak ditanyakan persetujuan dari isteri terlebih dahulu.

B. Saran-saran

1. Kepada ulama dan tokoh masyarakat khususnya yang memahami tentang bagaimana seharusnya tata cara ruju' yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam supaya mengindahkan dan menyarankan peraturan tersebut kepada semua lapisan masyarakat.
2. Kepada pelaku ruju' talak *raj'i* yang belum mendaftarkan ruju'nya harap segera mendaftarkan ruju' ke Kantor Urusan Agama atau ke P3N supaya ruju'nya resmi di mata Negara, karena walaupun sudah ruju' secara adat, tetapi dalam catatan Negara ruju' secara adat tetap menyandang status cerai.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah supaya mengadakan penyuluhan mengenai pernikahan, talak dan ruju'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Kairo: Dar al-Fikr, [t.th]., Juz IV.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam III*, Surabaya: Al- Ikhlas, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 1., Cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Amiruddin dan Zinal Asukin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Beni Ahmad Saebani dan Samsul Fatah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Bimo Walgito, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Kudus, Media Enterprise : 2010.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Akuntalisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- H. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Cv Toha Putra, cet.I, 1993.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.2007.
- Ibn Abidin dan Raddul Mukhtar, *Dar Kutub al-Alamiyyah*, [t.th]., Juz.V
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* ,Jakarta: Hidakarya Agung, 1976.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009).
- Pius Abdilah, dan. Anwar Syarifudin, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh wanita*, Jakarta: al-Kautsar, 2008.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : NOVITA SUSANTI
NIM : 11 210 0025
Tempat / Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 22 November 1992
Alamat : Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun,
Kabupaten Tapanuli Tengah

Nama Orang Tua
Ayah : Erlin Azhari Siregar
Ibu : Limartini Tambunan
Alamat : Jl. Karya Lkmd No.23 Sadabuan

B. PENDIDIKAN

1. SD N 200112 Panyanggar Tamat Tahun 2005
2. SMP NEGERI 4 Padangsidempuan Tamat Tahun 2008
3. SMA NEGERI 4 Padangsidempuan Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Tahun 2011.

Penulis,

NOVITA SUSANTI
NIM. 11 210 0025

DAFTAR WAWANCARA UNTUK PENELITIAN DI DESA TARAPUNG RAYA
KECAMATAN MUARA BATANG TORU

Daftar wawancara untuk orang yang melakukan *Ruju' talak raj'i* :

1. Apa alasan Bapak meruju' isteri Bapak?
2. Bagaimana cara bapak melakukan ruju' talak *raj'i* dengan isteri bapak?
3. Apa faktor Bapak/Ibu melakukan ruju' talak *raj'i* tanpa di hadapan PPN/P3N?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa ruju' talak *raj'i* tanpa di hadapan PPN/P3N tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ?

Daftar wawancara untuk Orangtua kedua belah pihak :

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu proses ruju' talak *raj'i* yang dilakukan di desa Tarapung Raya?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan ruju' talak *raj'i* yang sah menurut undang-undang?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang Kompilasi Hukum Islam?

Daftar wawancara untuk Kepala Desa, Alim Ulama dan Hatobangon :

1. Sejak kapan ruju' talak *raj'i* di hadapan Kepala Desa atau Hatobangon dilakukan?
2. Bagaimana cara melakukan ruju' talak *raj'i* di hadapan Kepala Desa atau Hatabongon?
3. Kenapa masyarakat lebih memilih ruju' talak *raj'i* di hadapan Kepala Desa atau Hatobangon dari pada di depan Pegawai Pencatat Nikah/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah?

4. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ruju' talak *raj'i* di hadapan Kepala Desa atau Hatobangon?
5. Bagaimana cara Bapak Kepala Desa dalam mengatasi masalah ruju' talak *raj'i* yang dilakukan masyara